



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
LEMBANG**

Jalan Kayuambon No. 82 Lembang, Bandung Barat - Jawa Barat 40791
Telepon/fax : (022) 2786234 - 2789783 URL: <http://bbpplembang.bppsdp.pertanian.go.id> Email : bbpplembang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
NOMOR: **131** /Kpts/OT.080/I.13/05/2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan jasa/administrasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009. Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Tahun Anggaran 2021 Nomor: 018.10.2.239701/2021 tanggal 23 November 2021 oleh Direktorat Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan, diperuntukkan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN 2021
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Jasa
 - b. Administrasi
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Balai, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lembang
pada tanggal 24 Mei 2021
KEPALA BALAI,



AJAT JATNIKA
NIP. 19670331 199103 1 002 *ylc*

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Ketua Satuan Pelaksana Pengendalian Intern BBPP Lembang.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP)
LEMBANG**

NOMOR : /31 /Kpts/OT.080/I.13/05/2021

Tanggal : 24 Mei 2021

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG TAHUN 2021
A. PENDAHULUAN**

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang merupakan unit pelaksana teknis dibidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BBPSDMP). BBPP Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis dibidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Lembang berkedudukan di Jalan Kayuambon nomor 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, BBPP lembang didukung oleh organisasi yang memiliki struktur birokrasi terdiri dari Kepala Balai selaku Pejabat Eselon IIB yang membawahi 1 Pejabat Eselon IIIb, 2 Koordinator dan 7 Sub Koordinator, masing-masing Kepala Bagian Umum (Eselon IIIb), Koordinator Program dan Evaluasi, Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan , Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga, Sub Koordinator Keuangan, Sub Koordinator Perlengkapan dan Instalasi, Sub Koordinator Program dan Kerjasama, Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, Sub Koordinator Pelatihan Aparatur dan Sub Koordinator Pelatihan Non Aparatur. disamping Struktur Organisasi tersebut, BBPP Lembang juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Widyaiswara, Analis Kepegawaian, Pranata Humas, Arsiparis dan Analis Keuangan. Pada operasionalisasinya, penyelenggaraan kegiatan BBPP Lembang sehari-hari dibantu oleh pelaksana, yaitu Fungsional Umum yang tersebar pada unit kerja Eselon IIIb, dua Koordinator dan tujuh Sub Kelompok Sub Koordinator tersebut diatas.

Mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 BBPP Lembang secara keseluruhan menyelenggarakan 6 jenis pelayanan publik yaitu : (1) kerjasama Pelatihan; (2) kerjasama pemanfaatan ketenagaan; (3) kerjasama pemanfaatan sarana prasarana; (4) kerjasama magang; (5) kerjasama studi banding; dan (6) kerjasama kunjungan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik setiap pegawai wajib berkomitmen menjalankan maklumat pelayanan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang yang berbunyi “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Dalam rangka mencapai efektivitas , efesiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan publik pada keenam jenis pelayanan BBPP Lembang, maka disusun Standar Pelayanan Publik BBPP Lembang yang mengacu/berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tataran hirarki yang lebih tinggi (Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri).

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jasa dan Administrasi Pelayanan: Kerjasama Pelatihan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin s.d Kamis: 07.30 – 16.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB- Hari Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB <p>Bulan Ramadhan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hari Senin s.d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB- Hari Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Surat Permintaan/Permohonan Kerjasama Pelatihan dari calon mitra.- Persetujuan Kepala BBPP Lembang- Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama (Memory of Understanding/MoU)- Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama

4.	Sistem/ Mekanisme/ Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat atau media lainnya. - Permohonan diterima dan dicatat di Bagian Umum c.q. Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga - Permohonan di disposisi Kepala Balai atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Balai kepada unit kerja terkait (Bidang Program dan Evaluasi c.q. Kelompok Program dan Kerjasama) - Melakukan pengecekan/klarifikasi/konfirmasi lapangan - Pengambilan keputusan (menerima atau menolak) - Membuat surat balasan - Untuk permohonan yang diterima dilanjutkan dengan pembuatan draft MoU dan Kontrak - Proses pelatihan diserahkan ke Bidang penyelenggaraan Pelatihan untuk dilaksanakan <p>Bagan Alir/Skema Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kerjasama Pelatihan Terlampir</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan diskusi dimulai sejak diterimanya permohonan kerjasama - Waktu penyelesaian pelayanan 1 hari. - Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa dan Administrasi Pelatihan Pertanian
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 3 unit Asrama: Anyelir, Nusa Indah, Alamanda, 1 unit Wisma Azalea, 4 unit Guest House: Flamboyan, Mawar, Anggrek, Aster dengan kapasitas seluruhnya 222 orang - 5 unit Ruang Kelas (Krisan I-V @30-40 orang) - 1 unit Aula (Catur Gatra dan Catur Karya @150-200 orang) - Laboratorium: Kultur Jaringan, Pengolahan Hasil Pertanian, dan Agens Hayati - Perpustakaan dengan koleksi buku terbaru sebanyak 1.300 buah buku - Lahan Praktek dan Screen House: Teknologi Hidroponik (Aeroponik, NFT, DFT, Irigasi Tetes) - Alat dan Mesin Pertanian: Traktor Roda 2 4 unit, Traktor Roda 4 1 unit, Combine Harvester 1 unit, Cultivator 4 unit - 2 unit Ruang Makan: Ruang makan Anyelir dan Alamanda - Kurikulum/Materi sesuai dengan jenis pelatihan - Narasumber/Fasilitator yaitu widyaiswara dengan 4 spesialisasi: Budidaya Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, Penyuluhan Pertanian, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian - Pengelola Pelatihan - Sarana Komunikasi (Telepon, Faximile, Internet) - Sarana Transportasi dan Parkir Kendaraan Bermotor - Sarana olahraga dan seni - Sarana Ibadah: Masjid dan Mushola - Mini Coffee Shop: Peralatan membuat kopi seperti Aeropress, Espresso, Vietnam drip, Syphon, Grinder, Coffee maker, Kompur listrik, Pulper, Huller, Roaster, dan Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage

9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural sebanyak 2 orang. - Koordinator dan Sub Koordinator 9 orang - Pejabat Fungsional Widyaiswara yang mengampu Penyuluhan Pertanian, Budidaya Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 23 orang. - Pejabat Fungsional Tertentu lainnya (Analisis Kepegawaian, Pranata Humas, Arsiparis, Analisis Keuangan, Pranata Komputer) sebanyak 7 orang. - Tenaga Fungsional Umum yang memiliki kompetensi dibidang Administrasi, Manajemen dan Teknis Kediklatan sebanyak 58 orang dan THL 40 orang.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Satlak Pengendalian Intern (SPI) BBPP Lembang
11.	Penanganan dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) - Tim Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) - Kelompok Evaluasi dan Pelaporan - BBPP Lembang, Jl. Kayuambon No. 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, 40391. - Telepon/Fax: 022-2786234, 2789783 - Website: bbpp-lembang.pertanian.go.id - Email: bbpplembang@pertanian.go.id, bbpplembang@gmail.com - SMS Center: 0822 1878 1218
12.	Jaminan Pelayanan	Tercapainya tujuan pelatihan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan kampus 24 jam oleh petugas Satuan Pengamanan (Satpam)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penyelenggaraan Diklat : <ul style="list-style-type: none"> • LP-5 (Eva-Daily Mood) • LP-6 (Eva-Pemahaman Materi) • LP-7 (Eva-Sikap) • LP-8 (Eva-Widyaiswara) • LP-9 (Eva-Kepuasan) terdiri dari ; Penerimaan Peserta, Perlengkapan Peserta (Student kit), Keuangan, Asrama, Ruang Makan, Ruang belajar, Ketersediaan Alat Bantu mengajar, dan Fasilitas Praktek - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)

2. Jasa: Kerjasama Pemanfaatan Ketenagaan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 07.30 – 16.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB - Hari Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB <p>Bulan Ramadhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB - Hari Jumat : 08.30 – 15.30 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan/Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Ketenagaan Pelatihan dari calon mitra. - Persetujuan Kepala BBPP Lembang
4.	Sistem/ Mekanisme/ Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat atau media lainnya. - Permohonan diterima dan dicatat di Bagian Umum c.q. Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga - Permohonan di disposisi kepada unit kerja terkait (Kepala Balai, Pejabat Struktural terkait atau Kelompok Fungsional Tertentu/Widyaiswara dan Non-Widyaiswara) - Melakukan pengecekan/klarifikasi/konfirmasi lapangan - Pengambilan keputusan (menerima atau menolak) - Membuat surat balasan - Untuk permohonan yang diterima, proses selanjutnya diserahkan kepada instansi pemohon sesuai peraturan yang berlaku pada instansi pemohon. <p>Bagan Alir/Skema Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kerjasama Pelatihan Terlampir</p>

5	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan diskusi dimulai sejak diterimanya permohonan kerjasama - Waktu penyelesaian pelayanan 1 hari. - Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Anggaran yang tersedia di instansi pemohon.
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa Pemanfaatan Tenaga Narasumber/Fasilitator
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural - Pejabat Fungsional Widyaiswara - Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian - Pejabat Fungsional Pranata Humas - Pejabat Fungsional Arsiparis - Fungsional Umum - Kurikulum/Materi - Sarana Komunikasi (Telepon, HP, WA, Faximile, Internet, Facebook, IG) - Bahan Praktek
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural sebanyak 2 orang. - Koordinator dan Sub Koordinator 9 orang - Pejabat Fungsional Widyaiswara yang mengampu Penyuluhan Pertanian, Budidaya Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian sebanyak 23 orang. - Pejabat Fungsional Tertentu lainnya (Analis Kepegawaian, Pranata Humas, Arsiparis, Analis Keuangan) sebanyak 7 orang. - Tenaga Fungsional Umum yang memiliki kompetensi dibidang Administrasi, Manajemen dan Teknis Kediklatan sebanyak 58 orang dan THL 40 Orang.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Satlak Pengendalian Intern (SPI) BBPP Lembang - Tim ISO Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
11.	Penanganan dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) - Tim Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) - Seksi Evaluasi dan Pelaporan - BBPP Lembang, Jl. Kayuambon No. 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, 40391. - Telepon/Fax: 022-2786234, 2789783 - Website: bbpp-lembang.pertanian.go.id - Email: bbpplembang@pertanian.go.id, bbpplembang@gmail.com - SMS Center: 0822 1878 1218
12.	Jaminan Pelayanan	Tercapainya tujuan pemanfaatan ketenagaan narasumber/fasilitator
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan kampus 24 jam oleh petugas Satuan Pengamanan (Satpam) - Sistem Evakuasi sesuai standar Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan narasumber/fasilitator • Evaluasi kinerja oleh instansi pemohon/pengguna • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Jasa: Kerjasama Pemanfaatan Sarana Prasarana

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 07.30 – 16.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB - Hari Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB <p>Bulan Ramadhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB - Hari Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan/Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Sarana-Prasarana dari calon mitra. - Persetujuan Kepala BBPP Lembang
4.	Sistem/ Mekanisme/ Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat atau media lainnya. - Permohonan diterima dan dicatat di Bagian Umum c.q. Sub Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga - Permohonan di disposisi kepada unit kerja terkait (Kepala Balai, Pejabat Struktural terkait) - Melakukan pengecekan/klarifikasi/konfirmasi lapangan - Pengambilan keputusan (menerima atau menolak) - Membuat surat balasan - Untuk permohonan yang diterima, proses selanjutnya adalah pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sarana prasarana yang ditangani oleh Bagian Umum c.q. Sub Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga. <p>Bagan Alir/Skema Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kerjasama Pelatihan Terlampir</p>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan diskusi dimulai sejak diterimanya permohonan kerjasama - Waktu penyelesaian pelayanan 1 hari. - Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa Pemanfaatan Sarana Prasarana BBPP Lembang.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Unit Asrama: Anyelir, Nusa Indah, Alamanda, 1 Unit Wisma Azalea, Guest House: Flamboyan, Mawar, Anggrek, Aster dengan kapasitas seluruhnya 220 orang - 5 unit Ruang Kelas (Krisan I-V @30-40 orang) - 1 unit Aula (Catur Gatra kapasitas 150-200 orang) - Laboratorium: Kultur Jaringan, Pengolahan Hasil Pertanian, Agens Hayati - Perpustakaan dengan koleksi buku terbaru sebanyak 1.300 buah buku - Lahan Praktek dan Screen House: Teknologi Hidroponik (Aeroponik, NFT, DFT, Irigasi Tetes) - Alat dan Mesin Pertanian: Traktor Roda 2 4 unit, Traktor Roda 4 1 unit, Combine Harvester 1 unit, Cultivator 4 unit - 2 unit Ruang Makan: Ruang makan Anyelir dan Alamanda - Sarana Komunikasi (Telepon, Faximile, Internet) - Sarana Transportasi dan Parkir Kendaraan Bermotor - Sarana olahraga dan seni - Sarana Ibadah: Masjid dan Mushola - Mini Coffee Shop: Peralatan membuat kopi seperti Aeropress, Espresso, Vietnam drip, Syphon, Grinder, Coffee maker, Kompor listrik, Pulper, Huller, Roaster, dan Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural Kepala Balai, Pengelola Urusan Sarana Prasarana (Kepala Bagian Umum beserta Koordinator Perlengkapan dan Instalasi, Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga - Tenaga Fungsional Umum pengelola sarana prasarana BBPP Lembang yaitu (Ketua Unit Asrama, Pengelola Sarana Prasarana Balai, Pramukelompok/Kelas/Aula, Pramukelompok Asrama, Pengelola Lahan Praktek, Petugas Instalasi Kebun/Lahan Praktek/Screen House, Pengelola Laboratorium) sebanyak 47 orang.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Satlak Pengendalian Intern (SPI) BBPP Lembang - Tim ISO Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015

11.	Penanganan dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) - Tim Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) - Sub Kelompok Evaluasi dan Pelaporan - BBPP Lembang, Jl. Kayuambon No. 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, 40391. - Telepon/Fax: 022-2786234, 2789783 - Website: bbpp-lembang.pertanian.go.id - Email: bbpplembang@pertanian.go.id, bbpplembang@gmail.com - SMS Center: 0822 1878 1218
12.	Jaminan Pelayanan	Tercapainya tujuan/pelaksanaan pemanfaatan sarana prasarana BBPP Lembang
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan kampus 24 jam oleh petugas Satuan Pengamanan (Satpam) - Sistem Evakuasi sesuai standar Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja oleh instansi pengguna (Tingkat Kepuasan pengguna sarana prasarana BBPP Lembang). • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Jasa: Kerjasama Magang

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 07.30 – 16.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB - Hari Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB <p>Bulan Ramadhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB - Hari Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB

3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan/Permohonan Kerjasama Magang dari calon mitra. - Persetujuan Kepala BBPP Lembang
4.	Sistem/ Mekanisme/ Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat atau media lainnya. - Permohonan diterima dan dicatat di Bagian Umum c.q. Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga - Permohonan di disposisi kepada unit kerja terkait (Kepala Balai, Pejabat Struktural terkait atau Kelompok Fungsional Tertentu/Widyaiswara dan Non-Widyaiswara) - Melakukan pengecekan/klarifikasi/konfirmasi lapangan dan kesiapan narasumber magang yang dimiliki BBPP Lembang. - Pengambilan keputusan (menerima atau menolak) - Membuat surat balasan - Untuk permohonan yang diterima, proses selanjutnya adalah pelaksanaan kerjasama magang yang ditangani oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan Topik Magang beserta Narasumber dari BBPP Lembang sesuai topik Magang (Widyaiswara, Pejabat Struktural, Fungsional Umum/ Petugas Lapangan). <p>Bagan Alir/Skema Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kerjasama Pelatihan Terlampir</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan diskusi dimulai sejak diterimanya permohonan kerjasama - Waktu penyelesaian pelayanan 1 hari. - Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
6.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.</p>
	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Jasa Magang.</p>
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Unit Asrama: Anyelir, Nusa Indah, Alamanda, 1 Unit Wisma Azalea, Guest House: Flamboyan, Mawar, Anggrek, Aster dengan kapasitas seluruhnya 220 orang - 5 unit Ruang Kelas (Krisan I-V @30-40 orang) - 1 unit Aula (Catur Gatra kapasitas 150-200 orang) - Laboratorium: Kultur Jaringan, Pengolahan Hasil Pertanian, Agens Hayati - Perpustakaan dengan koleksi buku terbaru sebanyak 1.300 buah buku - Lahan Praktek dan Screen House: Teknologi Hidroponik (Aeroponik, NFT, DFT, Irigasi Tetes) - Alat dan Mesin Pertanian: Traktor Roda 2 4 unit, Traktor Roda 4 1 unit, Combine Harvester 1 unit, Cultivator 4 unit - 2 unit Ruang Makan: Ruang makan Anyelir dan Alamanda - Sarana Komunikasi (Telepon, Faximile, Internet) - Sarana Transportasi dan Parkir Kendaraan Bermotor - Sarana olahraga dan seni - Sarana Ibadah: Masjid dan Mushola - Mini Coffee Shop: Peralatan membuat kopi seperti Aeropress, Espresso, Vietnam drip, Syphon, Grinder, Coffee maker, Kompur listrik, Pulper, Huller, Roaster, dan Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage - Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan. Cold Storage

9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural sebanyak 2 orang. - Koordinator dan Sub Koordinator 9 orang; - Narasumber magang yang terdiri dari Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 23 orang, Pejabat Fungsional Non-Widyaiswara sebanyak 7 orang, dan tenaga Fungsional Umum yang sesuai dengan topik Magang sebanyak 58
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Satlak Pengendalian Intern (SPI) BBPP Lembang - Tim ISO Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
11.	Penanganan dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) - Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - Kelompok Evaluasi dan Pelaporan - BBPP Lembang, Jl. Kayuambon No. 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, 40391. - Telepon/Fax: 022-2786234, 2789783 - Website: bbpp-lembang.pertanian.go.id - Email: bbpplembang@pertanian.go.id, bbpplembang@gmail.com - SMS Center: 0822 1878 1218
12.	Jaminan Pelayanan	Tercapainya tujuan/pelaksanaan Magang.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan kampus 24 jam oleh petugas Satuan Pengamanan (Satpam) - Sistem Evakuasi sesuai standar Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja oleh instansi pemohon/pengguna (Tingkat Kepuasan Instansi Mitra dan Peserta Magang) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

5. Jasa: Kerjasama Studi Banding

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 07.30 – 16.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB - Hari Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB <p>Bulan Ramadhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB - Hari Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat: 11.30 – 12.30 WIB
3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan/Permohonan Kerjasama Studi Banding dari calon mitra. - Persetujuan Kepala BBPP Lembang
4.	Sistem/ Mekanisme/ Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat atau media lainnya. - Permohonan diterima dan dicatat di Bagian Umum c.q. Kelompok Kepegawaian dan Rumah Tangga - Permohonan di disposisi kepada unit kerja terkait (Kepala Balai, Pejabat Struktural terkait atau Kelompok Fungsional Tertentu/Widyaiswara dan Non-Widyaiswara) - Melakukan pengecekan/klarifikasi/konfirmasi lapangan dan kesiapan narasumber Studi banding yang dimiliki BBPP Lembang. - Pengambilan keputusan (menerima atau menolak) - Membuat surat balasan - Untuk permohonan yang diterima, proses selanjutnya adalah pelaksanaan kerjasama magang yang ditangani oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan Topik Studi Banding beserta Narasumber dari BBPP Lembang sesuai topik Studi Banding (Widyaiswara, Pejabat Struktural, Fungsional Umum/Petugas Lapangan). <p>Bagan Alir/Skema Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kerjasama Studi Banding Terlampir</p>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan diskusi dimulai sejak diterimanya permohonan kerjasama - Waktu penyelesaian pelayanan 1 hari. - Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa Studi Banding.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Unit Asrama: Anyelir, Nusa Indah, Alamanda, 1 Unit Wisma Azalea, Guest House: Flamboyan, Mawar, Anggrek, Aster dengan kapasitas seluruhnya 220 orang - 5 unit Ruang Kelas (Krisan I-V @30-40 orang) - 1 unit Aula (Catur Gatra kapasitas 150-200 orang) - Laboratorium: Kultur Jaringan, Pengolahan Hasil Pertanian, Agens Hayati - Perpustakaan dengan koleksi buku terbaru sebanyak 1.300 buah buku - Lahan Praktek dan Screen House: Teknologi Hidroponik (Aeroponik, NFT, DFT, Irigasi Tetes) - Alat dan Mesin Pertanian: Traktor Roda 2 4 unit, Traktor Roda 4 1 unit, Combine Harvester 1 unit, Cultivator 4 unit - 2 unit Ruang Makan: Ruang makan Anyelir dan Alamanda - Sarana Komunikasi (Telepon, Faximile, Internet) - Sarana Transportasi dan Parkir Kendaraan Bermotor - Sarana olahraga dan seni - Sarana Ibadah: Masjid dan Mushola - Mini Coffee Shop: Peralatan membuat kopi seperti Aeropress, Espresso, Vietnam drip, Syphon, Grinder, Coffee maker, Kompor listrik, Pulper, Huller, Roaster, dan Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage - Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural sebanyak 2 orang. - Koordinator dan Sub Koordinator 9 orang - Narasumber Studi Banding yang terdiri dari Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 23 orang, Pejabat Fungsional Non-Widyaiswara sebanyak 7 orang dan tenaga Fungsional Umum yang sesuai dengan Topik Studi Banding sebanyak 58 orang.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Satlak Pengendalian Intern (SPI) BBPP Lembang - Tim ISO Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
11.	Penanganan dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) - Tim Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) - Seksi Evaluasi dan Pelaporan - BBPP Lembang, Jl. Kayuambon No. 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, 40391. - Telepon/Fax: 022-2786234, 2789783 - Website: bbpp-lembang.pertanian.go.id - Email: bbpplembang@pertanian.go.id, bbpplembang@gmail.com - SMS Center: 0822 1878 1218

12.	Jaminan Pelayanan	Tercapainya tujuan/pelaksanaan Studi Banding.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Keamanan kampus 24 jam oleh petugas Satuan Pengamanan (Satpam)- Sistem Evakuasi sesuai standar Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi kinerja oleh instansi pengguna (Tingkat Kepuasan Instansi Mitra dan Peserta Studi Banding)• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

6. Jasa: Kerjasama Kunjungan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 07.30 – 16.00 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB - Hari Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB <p>Bulan Ramadhan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin s.d Kamis: 08.00 – 15.00 WIB Istirahat: 12.00 – 12.30 WIB - Hari Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan/Permohonan Kerjasama Studi Banding dari calon mitra. - Persetujuan Kepala BBPP Lembang
4.	Sistem/ Mekanisme/ Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat atau media lainnya. - Permohonan diterima dan dicatat di Bagian Umum c.q. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga - Permohonan di disposisi kepada unit kerja terkait (Kepala Balai, Pejabat Struktural terkait atau Kelompok Fungsional Tertentu/Widyaiswara dan Non-Widyaiswara) - Melakukan pengecekan/klarifikasi/konfirmasi lapangan dan kesiapan narasumber Studi banding yang dimiliki BBPP Lembang. - Pengambilan keputusan (menerima atau menolak) - Membuat surat balasan - Untuk permohonan yang diterima, proses selanjutnya adalah pelaksanaan kerjasama magang yang ditangani oleh Unit Kerja yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan Topik Kunjungan beserta Narasumber dari BBPP Lembang sesuai topik Kunjungan (Widyaiswara, Pejabat Struktural, Fungsional Umum/Petugas Lapangan). <p>Bagan Alir/Skema Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kerjasama Pelatihan Terlampir</p>

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan diskusi dimulai sejak diterimanya permohonan kerjasama - Waktu penyelesaian pelayanan 1 hari. - Waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa Kunjungan.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Unit Asrama: Anyelir, Nusa Indah, Alamanda, 1 Unit Wisma Azalea, Guest House: Flamboyan, Mawar, Anggrek, Aster dengan kapasitas seluruhnya 220 orang - 5 unit Ruang Kelas (Krisan I-V @30-40 orang) - 1 unit Aula (Catur Gatra kapasitas 150-200 orang) - Laboratorium: Kultur Jaringan, Pengolahan Hasil Pertanian, Agens Hayati - Perpustakaan dengan koleksi buku terbaru sebanyak 1.300 buah buku - Lahan Praktek dan Screen House: Teknologi Hidroponik (Aeroponik, NFT, DFT, Irigasi Tetes) - Alat dan Mesin Pertanian: Traktor Roda 2 4 unit, Traktor Roda 4 1 unit, Combine Harvester 1 unit, Cultivator 4 unit - 2 unit Ruang Makan: Ruang makan Anyelir dan Alamanda - Sarana Komunikasi (Telepon, Faximile, Internet) - Sarana Transportasi dan Parkir Kendaraan Bermotor - Sarana olahraga dan seni - Sarana Ibadah: Masjid dan Mushola - Mini Coffee Shop: Peralatan membuat kopi seperti Aeropress, Espresso, Vietnam drip, Syphon, Grinder, Coffee maker, Kompor listrik, Pulper, Huller, Roaster, dan Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage - Sizer - Bahan Praktek - Packing House Modern: Ruang Masuk, Ruang Sortasi, Ruang Pengemasan, Cold Storage
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural sebanyak 2 orang. - Koordinator dan Sub Koordinator 9 orang - Narasumber Kunjungan yang terdiri dari Pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 23 orang, Pejabat Fungsional Non-Widyaiswara sebanyak 7 orang, dan tenaga Fungsional Umum yang sesuai dengan Topik Kunjungan sebanyak 58 orang.
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Satlak Pengendalian Intern (SPI) BBPP Lembang - Tim ISO Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2015
11.	Penanganan dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) - Tim Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) - Seksi Evaluasi dan Pelaporan - BBPP Lembang, Jl. Kayuambon No. 82 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, 40391. - Telepon/Fax: 022-2786234, 2789783 - Website: bbpp-lembang.pertanian.go.id - Email: bbpplembang@pertanian.go.id, bbpplembang@gmail.com - SMS Center: 0822 1878 1218

12.	Jaminan Pelayanan	Tercapainya tujuan/pelaksanaan Kunjungan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan kampus 24 jam oleh petugas Satuan Pengamanan (Satpam) - Sistem Evakuasi sesuai standar Sistem Manajemen Integrasi ISO 9001:2008
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja oleh instansi pemohon/pengguna (Tingkat Kepuasan Instansi Mitra dan Peserta Magang). • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



 KEPALA BALAI,
 AJAT JATNIKA
 NIP 19670331 199103 1 002 *yk*